

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemeriksaan merupakan perbuatan yang keji karena pelakunya telah melakukan jarimah zina disertai dengan pemaksaan kepada korbannya dengan kekerasan. Padahal, perzinahan dilarang agama dan juga bertentangan dengan hukum dan adat istiadat masyarakat. Selain itu, dampaknya sangat besar baik bagi pelakunya maupun bagi masyarakat.¹

Islam tidak mengenal istilah pemeriksaan, hanya mengenal zina. Hal itu dapat dilihat pada setiap peristiwa pemeriksaan diterapkan aturan dalam konsep perzinahan. Karena, menurut konsepsi pidana *fiqh (al-hudud)*, pemeriksaan digolongkan tindak kejahatan atas kehormatan (*hak al-'ardh*), yang berupa perzinahan dengan ancaman hukum cambuk 100 kali atau rajam sampai mati. Tetapi, pemeriksaan berbeda dengan perzinahan. Pemeriksaan mengandung unsur pemaksaan dan kekerasan.

Perzinahan atau zina secara bahasa berarti *fahisyah*, yaitu perbuatan keji. Secara istilah bahwa zina merupakan perbuatan berhubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan perempuan yang tidak terikat dalam hubungan perkawinan.² Intinya, zina adalah perbuatan hubungan kelamin yang dilakukan di luar perkawinan yang sah. Unsur utama dalam jarimah perzinahan adalah perbuatan *jima'* di luar perkawinan.

¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 4.

² Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 37.

hukumannya dera seratus kali dan rajam.” (Hadits diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, dan Turmudzi)⁴

Para *Fuqoha'* (ahli hukum Islam) mengartikan zina, yaitu melakukan hubungan seksual dalam arti memasukkan zakar (kelamin pria) ke dalam vagina yang dinyatakan haram, bukan karena syubhat, dan atas dasar syahwat.⁵ Pendapat para *Fuqoha'* ini dapat dikualifikasikan sebagai berikut:⁶

a. Menurut Hanafiah

اسم الوطء الحرام في قبول المرأة الحية في حالة الاختيار في دار العدل ممن التزم احكام الاسلام العاري عن حقيقة الملك وعن شبهته وعن شبهة الاشتباه في موضع الاشتباه في الملك والنكاح جميعا.

Artinya: “*Me-wathi'* perempuan yang masih hidup melalui qubulnya tanpa terikat akad nikah atau bukan miliknya dan tidak ada syubhat baik dalam milik atau pernikahan, dilakukan dalam keadaan tidak terpaksa di wilayah yang ditegakkan hukum Islam.”⁷

b. Menurut Malikiyah

وطء مكلف مسلم فرج ادمي لاملك له فيه باتفاق تعمدا.

Artinya: “Seorang muslim mukalaf (kena *taklif*) *me-wathi'* farji manusia yang bukan miliknya dengan sengaja, ketiadaan milik tersebut harus disepakati oleh para imam.”⁸

c. Menurut Syafi'iah

ايلاج حشفة او قدرها من الذكر المتصل الاصل من الدمي بفرج محرم لعينه

⁴ Muhammad ibn Ali Asy-Syaukani, *Nailul Al-Authar*, Juz VII, Dar Al-Fikr, t.th., hlm. 249.

⁵ Zainuddin Ali, *op. cit.*, hlm. 37.

⁶ Jaih Mubarak, Enceng Arif Faisal, *Kaidah Fiqh Jinayah, Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Bani Quraisyi, 2004, hlm. 117.

⁷ Abdul Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Jina'y al-Islami*, jld. II, Beirut: Muasasah al-Risalah, 1992, hlm. 349.

⁸ *Ibid.*

perkawinan, mereka yang melakukan perbuatan terlarang itu dikeluarkan dari lingkungan perkawinan laki-laki dan perempuan terhormat, lebih jelasnya tidak pantas orang yang beriman kawin dengan yang berzina, demikian pula sebaliknya.¹²

Dari pemaparan di atas menurut para ahli *fiqh* yang diambil dari al-Qur'an maupun hadits, bahwa zina merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama dan perbuatan yang sangat keji dan buruk, bahkan kita dianjurkan untuk tidak mendekatinya dan apabila kita ingin berhubungan seksual maka kita diwajibkan untuk melaksanakan pernikahan yang sah.

Sedangkan, pemerkosaan atau perkosaan merupakan suatu tindakan kriminal berwatak seksual yang terjadi ketika seorang manusia (atau lebih) memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina atau anus dengan penis, anggota tubuh lainnya seperti tangan, atau dengan benda-benda tertentu secara paksa baik dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.¹³

Landasan awal terjadinya pemerkosaan berasal dari perzinahan, tetapi pemerkosaan tidak identik dengan perzinahan. Karena, pemerkosaan memiliki unsur tambahan. Pemerkosaan tidak hanya sebatas hubungan kelamin, tetapi juga melakukan pemaksaan dan kekerasan yang sering berakibat trauma yang berkepanjangan bagi korbannya.

Di samping itu, persoalan utama dalam kasus pemerkosaan adalah kenistaan yang menimpa korbannya. Korbannya tidak hanya menderita saat

¹² Abdul Yusuf Ali, *Al-Qur'an Terjemahan dan Tafsirnya*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994, hlm. 884.

¹³ <http://www.wikipedia.com/pemerkosaan> di akses pada 25 Juni 2013.

kejadian pemerkosaan, tetapi juga pasca kejadian. Karena pasca kejadian korban terus terbayang-bayang trauma yang menggenaskan. Hal itu sangat mengganggu selama kehidupannya, baik dalam pergaulan sosial, maupun relasi seksual dengan pasangannya.

Korban-korban pemerkosaan pun banyak yang mengalami kesulitan untuk bergaul dan melakukan interaksi sosial dengan baik. Selain itu, ada yang terganggu hubungan seksualnya dengan suaminya. Bagi anak gadis yang di bawah umur, *incest*, dan pemerkosaan berakibat lebih buruk lagi. Pada umumnya pemerkosaan mengakibatkan kegelisahan yang berlebihan, ketakutan, mimpi buruk, gangguan mental, perilaku sosial, dan seksual yang menyimpang.

Dalam hukum Islam terdapat ganti rugi kepada korban kejahatan adalah hukuman denda kepada pelaku tindak pidana, yakni dinamakan *qishas* dan *diyat* (melukai)¹⁴, lebih jelasnya *qishas* maupun *diyat* merupakan hukuman yang tidak ditentukan batasannya, tidak ada batasan terendah dan tertinggi tetapi menjadi hak perorangan antara korban dan walinya.

Mengenai hal itu, Imam Malik mewajibkan membayar denda bagi korban pemerkosaan. Lebih lanjut Imam Malik dalam *al-Muwaththa'* menyebutkan bahwa:

حد ثني مالك عن ابن شهاب ان عبد الملك بن مروان قضي في امرأة
اصيبت مستكرهة بصداقها على من فعل ذلك بها.

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 18.

Artinya: “Malik meriwayatkan kepadaku dari Ibnu Syihab bahwa Abdul Malik bin Marwan pernah mengadili seorang wanita yang digauli paksa (diperkosa) dengan keharusan laki-laki yang melakukannya untuk menafkahi wanita tersebut.”¹⁵

Di samping itu, Imam Sulaiman Al-Baji Al-Maliki mengatakan, “Wanita yang diperkosa, jika dia wanita merdeka (bukan budak), berhak mendapatkan mahar yang sewajarnya dari laki-laki yang memperkosanya. Sementara, pemerkosa dijatuhi hukuman *had* (rajam atau cambuk). Ini adalah pendapat Imam Syafi’i, Imam Al-Laits, dan pendapat yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib *radhiallahu ‘anhu*. Sementara, Abu Hanifah dan Ats-Tsauri mengatakan dia berhak mendapatkan hukuman *had*, namun tidak wajib membayar mahar.”¹⁶

Kemudian, Imam Al-Baji melanjutkan, “Dalil pendapat yang kami sampaikan, bahwa hukuman *had* dan mahar merupakan dua kewajiban untuk pemerkosa, adalah bahwa untuk hukuman *had* ini terkait dengan hak Allah, sementara kewajiban membayar mahar terkait dengan hak makhluk ...”¹⁷

Atas dasar adanya ganti rugi kepada korban pemerkosaan di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji pendapat Imam Malik tentang pemerkosa wajib membayar denda bagi korban pemerkosaan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat diambil rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Imam Malik tentang hukuman bagi pemerkosa?

¹⁵ Malik bin Anas, *Al Muwaththa'*, Beirut: Dar ikhya' Al Ulum, 1989, hlm. 734.

¹⁶ Sebagaimana dikutip dari *Al-Muntaqa Syarh Al-Muwattha'*, 5: 268.

¹⁷ *Ibid.*

2. Bagaimana *istinbath* hukum Imam Malik tentang hukuman bagi pemerkosa?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan skripsi ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui pendapat Imam Malik tentang hukuman bagi pemerkosa.
2. Untuk mengetahui *istinbath* hukum Imam Malik tentang hukuman bagi pemerkosa.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelitian terhadap literatur yang ada ditemukan adanya judul skripsi yang hampir sama, tetapi konteksnya berbeda dengan skripsi yang sedang penulis susun. Skripsi yang dimaksud temanya mirip dengan skripsi yang sekarang, yaitu:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Ghufron Mustofa dengan judul “*Upaya Ganti Rugi Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Korban Pemerkosaan (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang Dengan Nomor Perkara 425/ Pid. B/ 2010/ PN Semarang).*” Menurut penyusunan skripsi ini bahwa terhadap kejahatan pemerkosaan atau perzinahan atau kesusilaan, ancaman hukuman berdasarkan KUHP tidak sampai seberat dan

sebijak hukum pidana Islam. Bandingkan dengan apa yang disebut kejahatan terhadap kesusilaan pasal 281, 282, 283, 284, dan 285 KUHP, serta lainnya. Dalam pasal tersebut, tidak terlihat adanya ancaman seperti dalam hukum pidana Islam, baik bagi yang bersangkutan, maupun masyarakat. Kejahatan perzinahan tidak dapat diberikan pemaafan, seperti halnya kejahatan lain. Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 178. Namun, bukan mustahil dapat pengampunan illahi sebagaimana terbukti tidak mau menerima pengakuan, kecuali memberi kesempatan bertobat atau bukan.¹⁸

Kedua, skripsi yang disusun oleh M. Khasbun dengan judul "*Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 187/ Pid. B/ 2006/ PN. Kdl Tentang Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Menyebabkan Kematian*" dalam karyanya dijelaskan bahwa Pengadilan Negeri Kendal telah memeriksa dan mengadili kasus pemerkosaan dengan *amar* putusan selama 4 (empat) tahun penjara, dikarenakan pemerkosaan yang menyebabkan kematian. Hukuman 4 (empat) tahun penjara, menurut hukum Islam dalam jarimah *ta'zir*, akan tetapi hukuman *ta'zir* belum sesuai karena si korban sampai meninggal dunia. Oleh karena itu, hukuman yang sesuai terhadap terdakwa termasuk jarimah *qishash diyat* yaitu pembunuhan semi sengaja dengan hukumannya adalah *diyat* atau ganti rugi berupa seratus ekor unta atau dua ratus ekor sapi yang diberikan kepada pihak si korban atau keluarganya dan membayar *kifarat*

¹⁸ Ghufroon Mustofa, *Upaya Ganti Rugi Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi korban Pemerkosaan, Analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 425/ Pid. B/ 2010, Semarang: Skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2012.*

yakni memerdekakan budak atau berpuasa dua bulan berturut-turut.¹⁹ Skripsi ini hanya membahas tentang ganti rugi karena adanya kematian pihak korban yang diperkosa.

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Subhan dengan judul “*Studi Hukum Islam Terhadap Kejahatan Perkosaan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 647/ Pid. B/ 2005 Tentang Kejahatan Kesusilaan.*” Dalam skripsinya diterangkan bahwa pelaku tindak pidana hukuman ringan yaitu dikembalikan kepada orang tuanya untuk dididik dan dibina di bawah bimbingan dan pengawasan dari balai pemasyarakatan kota semarang. Vonis yang dijatuhkan majelis kepada pelaku perkosaan yang masih di bawah umur tersebut masih kurang tepat karena tidak sebanding dengan penderitaan yang dialami wanita korban perkosaan baik secara fisik maupun psikologis yang berkepanjangan. Seharusnya pelakunya tidak dikembalikan kepada orang tuanya walaupun dia masih di bawah umur.²⁰

Berdasarkan uraian di atas, meskipun sudah cukup banyak kajian atau penelitian tentang tindak pidana pemerkosaan. Namun, belum tampak ada satupun kajian tentang hukuman wajib membayar denda bagi pemerkosa perspektif Imam Malik. Dalam konteks inilah penulis akan mengkaji lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut.

¹⁹ M. Khasbun, *Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 187/ Pid. B/ 2006/ PN Kdl Tentang Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Menyebabkan Kematian*, Semarang: Skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2010.

²⁰ Subhan, *Studi Hukum Islam Terhadap Kejahatan Perkosaan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur, Analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 647/ Pid. B/ 2005 Tentang Kejahatan Kesusilaan*, Semarang: Skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2007.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), di mana data-data yang dipakai adalah data kepustakaan. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif karena itu data-data yang disajikan dalam bentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka-angka.²¹

2. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber utama (primer) yaitu sumber literatur utama yang berkaitan langsung pada objek penelitian. Sumber primer dalam penelitian ini adalah kitab *al-Muwattha'* karya Imam Malik bin Anas.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penulisan skripsi ini adalah data-data dan dokumen untuk memberikan penjelasan-penjelasan terkait dengan pokok permasalahan yang penulis bahas, khususnya dari kalangan atau para pengikut Imam Malik dan literatur terkait.

3. Metode Pengumpulan data

Metode pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.²² Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan pengumpulan data lewat studi dan penelitian

²¹ Lexy J. Moeleng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004, hlm. 3.

²² Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, cet. III, Jakarta: Grafiya Indonesia, 1988, hlm. 211.

kepuustakaan terhadap buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis kaji.

4. Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis isi (*content analysis*),²³ yakni dengan menganalisis makna yang terkandung pada pendapat Imam Malik. Upaya tersebut dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut: menginventarisasi pokok-pokok pendapat Imam Malik tentang pemerkosa wajib membayar denda bagi korbannya, mendeskripsikan dan menilai data terkait, kemudian mengidentifikasi, dan memadukan konsep-konsep yang digunakannya. Setelah itu, menghubungkan dan mendialogkannya dengan pendapat lain, dan akhirnya membuat interpretasi dan konklusi sebagai refleksi penulis sendiri.

F. Sistematika Penelitian

Sebagai upaya untuk mempermudah dalam menyusun dan memahami penelitian secara sistematis, maka kerangka penulisan di susun sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari enam sub bahasan. Pertama, latar belakang masalah yang memuat alasan-alasan pemunculan masalah yang diteliti. Kedua, rumusan masalah yang merupakan penegasan

²³ Klaus Krippendorff, *Content Analysis: Introduction to Its Theory and Methodology*, Farid Wajidi, terj. "Analisis Isi", Jakarta: Rajawali press, 1991, hlm. 15.

terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. Ketiga, tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini. Keempat, telaah pustaka berisi penelusuran terhadap literatur yang telah ada sebelumnya dan yang ada kaitannya dengan penulisan skripsi ini. Kelima, metode penelitian meliputi jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan analisis data. Keenam, sistematika penulisan merupakan akhir dari bab ini yang bertujuan agar penyusunan penelitian menjadi sistematis.

Bab kedua berisi tentang landasan teoritik tentang tindak pidana zina yang terdiri dari pertama pengertian jarimah zina dan tindak pidana pemerkosaan, kedua dasar hukum tindak pidana pemerkosaan, ketiga jenis-jenis tindak pidana pemerkosaan, keempat unsur-unsur tindak pidana pemerkosaan, dan kelima sanksi tindak pidana pemerkosaan.

Bab ketiga memuat tentang biografi Imam Malik, metode *istinbath* hukum Imam Malik, pendapat Imam Malik tentang hukuman bagi pemerkosa, *istinbath* hukum Imam Malik tentang hukuman bagi pemerkosa.

Bab keempat dibagi menjadi dua sub bahasan. Pertama, analisis pendapat Imam Malik tentang hukuman bagi pemerkosa. Kedua, analisis *istinbath* hukum Imam Malik tentang hukuman bagi pemerkosa.

Selanjutnya, bab kelima adalah penutup yang berisi kesimpulan, saran-saran, dan penutup.

